

Nomor : 2705/D/T/1998
Isi/Perihal : -
Perihal : Surat Edaran Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

2 September 1998

Kepada : Yth. Saudara Koordinator
Kopertis Wilayah I - XII
se - Indonesia

Dengan hormat;

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi khususnya untuk memenuhi ketentuan ayat (2, 2a dan 3) pasal 38, 62, 75 dan 88, maka perlu diatur persyaratan dan prosedur sebagai berikut :

A. DASAR PERTIMBANGAN


1. Ayat (2) dan (2a) Pasal 38, Pasal 62, Pasal 75, dan Pasal 88 PP No. 57 Tahun 1998 pada dasarnya menetapkan :
 - a. Pimpinan PTS diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Menteri;
 - b. Menteri dapat membatalkan pengangkatan Pimpinan PTS apabila Pimpinan PTS yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu kiranya diatur ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2a) Pasal 38, Pasal 62, Pasal 75 dan Pasal 88 PP No. 57 Tahun 1998.

B. PERSYARATAN

1. **Persyaratan Umum.**
 - a. Minimal berijazah Sarjana (S1) atau setara;
 - b. Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di perguruan tinggi;
 - c. Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan senat perguruan tinggi
2. **Persyaratan Administrasi**
 - a. Pertimbangan Senat PTS;
 - b. Persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap PTS tersebut;
 - c. Berdomisili di kota PTS yang akan dipimpin dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain, serta tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan.

C. PROSEDUR

1. Senat Perguruan Tinggi menyelenggarakan Rapat Senat untuk memberi pertimbangan kelayakan calon pemimpin PTS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi dan/atau ketentuan yang disepakati oleh Senat Perguruan Tinggi dan BP-PTS.



CHECK LIST PERSYARATAN CALON PIMPINAN PTS

Berdasarkan : Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, SE Mendikbud No. 179/MPK/1991 dan Surat Dirjen Dikti, Depdikbud No. 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998

Nama PTS :

Nama Calon Pejabat :

Jabatan :

Periode Tahun :

No.	Dokumen	Ada	Tdk. Ada
1.	Surat laporan dari Ketua Yayasan kepada Mendiknas Melalui Dirjen Dikti yang tembusan disampaikan kepada Kopertis Wilayah IV beserta lampiran persyaratannya.		
2.	SK Pengangkatan Pimpinan PTS		
3.	Naskah Pelantikan Pimpinan PTS		
4.	Berita Acara Rapat Senat PTS tentang proses dan pertimbangan oleh senat.		
5.	Daftar hadir rapat senat PTS		
6.	Foto Copy ijazah S2		
7.	Foto copy penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti		
8.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
9.	Riwayat Hidup / Riwayat Pekerjaan / Riwayat Pendidikan (Kurikulum Vitae)		
10.	Surat Pernyataan yang bersangkutan, yang berisi: Sanggup melaksanakan tugas penuh sebagai pimpinan PTS Tidak merangkap sebagai Pimpinan Pada PTS lain Tidak merangkap sebagai pengurus Yayasan di PTS Ybs.		
11.	Pengalaman Mengajar di PTS / PTN minimal 4 (empat) tahun.		
12.	Surat ijin dari atasan calon Pimpinan PTS apabila ybs. Berstatus bukan pegawai tetap yayasan PTS tersebut.		
13.	Surat ijin perbantuan dari Mendiknas sesuai dengan SE Mendikbud No. 179/MPK/1991		

Bandung,

Koordinator,

Prof. Dr. Ir. H. Rochim Suratman
NIP. 130 528 312

Catatan :

Beri tanda "V" pada kolom yang dianggap perlu.